


SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PISANG
KEPOK DENGAN SISTEM TEBASAN
(Studi Kasus di Desa Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh:

**M. DHANY NANDA P.
NPM. 1602090039**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PISANG
KEPOK DENGAN SISTEM TEBASAN
(Studi Kasus di Desa Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**M. DHANY NANDA P.
NPM. 1602090039**

Pembimbing: Drs. Tarmizi, M.Ag

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara M. Dhany Nanda P.**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **M. DHANY NANDA P.**
NPM : 1602090039
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
PISANG KEPOK DENGAN SISTEM TEBASAN (Studi
Kasus di Desa Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 Juni 2023
Pembimbing,



Drs. Tarmizi, M.Ag

NIP. 19601217 199003 1 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
PISANG KEPOK DENGAN SISTEM TEBASAN (Studi
Kasus di Desa Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama : **M. DHANY NANDA P.**
NPM : 1602090039
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 16 Juni 2023
Pembimbing,



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 1250/In.28.2/P/PP.00.9/07/2023

Skripsi dengan Judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI PISANG KEPOK DENGAN SISTEM TEBASAN, STUDY KASUS DIDESA KOTAGAJAH, KAB. LAMPUNG TENGAH**, Disusun oleh : M. DHANY NANDA . P, NPM. 1602090039, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada hari/tanggal Senin, 19 Juni 2023.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Drs. Tarmizi, M.Ag

Penguji I : Nawa Angkasa, SH, MA

Penguji II : Moelki Fahmi Ardliansyah, MH

Sekretaris : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dri Santoso, M.H.

NIP. 19673161295031001

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PISANG KEPOK DENGAN SISTEM TEBASAN (Studi Kasus di Desa Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:

M. DHANY NANDA P.

NPM. 1602090039

Jual Beli adalah proses transaksi antara penjual dan pembeli dengan suatu barang atau benda yang dijadikan sebagai objek jual beli. Sahnya jual beli dalam Al-Qur'an dan Hadits yaitu apabila memenuhi ketentuan syarat dan rukun. Dalam syarat dan rukun jual beli yaitu harus ada barang yang jelas dapat ditimbang serta dituliskan, selain itu adanya unsur kerelaan antara penjual dan pembeli. Berangkat dari dasar ketentuan di atas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang ada di Desa Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah bahwa penjual dan pembeli bertransaksi secara tebasan dengan menggunakan uang muka.

Secara singkat jual beli tebasan adalah transaksi barang yang diperjualbelikan tanpa melalui timbangan dan hanya menggunakan unsur perkiraan. Dengan adanya permasalahan tersebut, penulis membuat perumusan masalah yaitu: bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli tebasan di Desa Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. DHANY NANDA P.

NPM : 1602090039

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 19 Juni 2023
Yang Menyatakan,



M. Dhany Nanda P.
NPM. 1602090039

MOTTO

... وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... ﴿١٥٢﴾

(سورة الأنعام, ١٥٢)

Artinya: "Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.

Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya." (Al-

Anam: 152)

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Sri Suprapti dan Ayahanda Imron Rosyadi yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Adik-Adikku Anita Rachama Santika dan Muhammad Arsyad Azzahri yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Drs. Tarmizi, M. Ag, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 19 Juni 2023

Peneliti,



M. Dhany/Nanda P.

NPM. 1602090039

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Pengertian Beli	10
1. Dasar Hukum Jual Beli.....	14
2. Syarat dan Rukun Jual Beli.	17
3. Macam-Macam Jual Beli.....	22
B. Sistem Tebasan Pisang Kepok	24
1. Pengertian Tebasan.....	25
2. Syarat dan Rukun Tebasan	25
C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Sistem Tebasan.....	28

BAB III	METODE PENELITIAN	29
	A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	29
	B. Sumber Data	30
	C. Pengumpulan Data.....	31
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Desa Kotagajah.....	34
	B. Jual Beli Pisang Kepok Dengan Sistem Tebasan di Desa Kotagajah	39
	C. Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Pisang Kepok Sistem Tebasan	40
BAB V	PENUTUP	50
	A. Kesimpulan	50
	B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 . Sejarah Pejabat Kepala Kampung Kotagajah.....	35
4.2. Penduduk Kampung Kotagajah Berdasarkan Jenis Kelamin	36
4.3. Penduduk Kampung Kotagajah Berdasarkan Agama	36
4.4. Penduduk Kampung Kotagajah Berdasarkan Mata Pencaharian	36
4.5. Nama-Nama Orang yang terlibat dalam praktik Jual Beli Tebasan Pisang Kepok di Desa Kotagajah	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Struktur Pemerintahan Kampung Kotagajah.....	37
4.2. Denah Lokasi Kampung Kotagajah Kecamatan Kotagajah.....	38

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Penunjukkan Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Tugas
5. Surat Izin Research
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli sebagai salah satu bentuk mu'amalah yang telah berkembang pesat di tengah masyarakat sebagai sarana dan pelengkap dalam kehidupan.¹ Islam telah mengatur tata cara bermu'amalah yang baik seperti halnya jual beli sehingga manusia bisa saling berhubungan, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Jual beli macam-macam bentuknya seperti jual beli barang yang bisa dilihat mata, serta jual beli yang digambarkan di dalam jaminan hukumnya boleh jika gambar itu sesuai dengan barang dan jual beli barang gaib (tidak terlihat mata)² Konsep jual beli dalam Islam adalah konsep yang paling ideal untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan melaksanakan konsep ini, maka seseorang akan memperoleh bisnis dengan kepuasan dalam bertransaksi dan keberuntungan yang besar dalam bisnis secara meluas.³

Dalam bersosialisasi dan bermu'amalah sebagai makhluk sosial dengan adanya jual beli Islam telah memberikan ketentuan sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat al-baqarah ayat 275 yang berbunyi:

¹ Imam Mustofa, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2014), 67

² Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Aoura Boks, 2012), 309

³ Sujian Suretno, "Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Perbankan Syariah Ad-Deenar*, Vol. 2, No. 1, 2016, 95

.. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۖ (سورة البقرة, ٢٧٥)

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

(Q. S. Al-Baqarah: 275)

Di dalam jual beli barang ataupun benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli tersebut harus memenuhi syarat; yakni bersih barangnya arti bersih disini yakni pantas untuk di obyekkan atau diperjualbelikan, dapat dimanfaatkan secara baik, dan haruslah milik orang yang melakukan akad tersebut, lebih mudahnya barang tersebut haruslah jelas keberadaannya dan kepemilikannya dan barang tersebut haruslah ada dalam pelaksanaan akad untuk dapat diterima oleh salah satu pihak yang melakukan akad yakni pembeli. Obyek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, terdaftar maupun tidak terdaftar⁴

Pengertian dari syarat dengan mampu menyerahkan barang yang diperjualbelikan yakni pihak penjual (baik sebagai pihak pemilik ataupun kuasa) dapat menyerahkan sepenuhnya barang atau benda yang menjadi obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah pada waktu penyerahan. Selain itu pengertian dan syaratnya harus mengetahui yaitu mengetahui keadaan barang dan jumlah yang diperjualbelikan, sehingga bisa melihat sendiri keadaan barang baik dalam hitungan, takaran, timbangan ataupun kualitasnya. Namun fakta yang terjadi di desa Kotagajah berbeda dengan teori di atas yang obyek disini belum jelas kadar dan kualitasnya.

⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 58

Sedangkan untuk masalah pembayaran tergantung kesepakatan kedua belah pihak pada saat akad baik jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran. Apabila telah dilakukan pembayaran namun barang belum berada di tangan penjual maka jual beli ini dilarang, karena dikhawatirkan barang yang menjadi obyek jual beli rusak atau tidak sesuai dengan perjanjian.

Seiring kemajuan zaman untuk masalah mu'amalah telah berkembang, namun agar perkembangan itu tidak menimbulkan kebingungan serta kesulitan hidup terhadap pihak tertentu karena disebabkan adanya tekanan-tekanan dari pihak lain, salah satu bentuk mu'amalah yang disyariatkan oleh Allah yakni jual beli yang di dalamnya ada aturan serta batasan.

Seperti di dalam hadits Sohihul Al Buqhari, Beirut darrul umar:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ السَّلَامِ فِي النَّخْلِ فَقَالَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ وَعَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ نِسَاءً بِنَاجِزٍ وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ السَّلَامِ فِي النَّخْلِ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari ‘Amru dari Abu Al Bakhtariy berkata: “Aku bertanya kepada Ibnu ‘Umar radliallahu ‘anhuma tentang As-Salam pada pohon kurma. Maka dia berkata: “Dilarang menjual pohon kurma hingga buahnya baik (bisa dimakan) dan dilarang pula menjual emas dengan cara tempo”. Dan aku bertanya kepada Ibnu ‘Abbas radliallahu ‘anhu tentang As-Salam pada pohon kurma. Maka dia menjawab: “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli pohon kurma hingga buahnya bisa dimakan atau dapat dimakan dan hingga ditimbang” (H. R. Bukhari).

Dalam hadits tersebut menerangkan tentang akad jual beli salam hingga batas waktu yang diketahui, serta jual beli salam dengan memberikan

harga dan batas waktu tertentu diperbolehkan apabila tanaman sudah terlihat matang.

Dalam kehidupan sehari-hari banyak masyarakat yang melakukan jual beli menggunakan berbagai macam akad, namun banyak pula yang belum memahami tentang bagaimana hukumnya serta tata caranya yang sesuai dengan Islam dan bagaimana yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan terutama di desa-desa termasuk di desa Kotagajah Kab. Lampung Tengah.

Dalam masalah jual beli Islam telah mengatur syarat dan rukunnya, batal dan sahnya jual beli yang harus dipenuhi dalam mengadakan jual beli. Oleh karenanya begitu pentingnya syarat dan rukun jual beli maka di dalam pelaksanaannya haruslah benar-benar dipraktekkan sesuai aturan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan dapat bermanfaat bagi pihak keduanya yakni penjual dan pembeli.

Disamping itu Islam haruslah tegas di dalam mengatur usaha ekonomi seperti melarang praktek penipuan dalam berbagai bentuk bidang ekonomi, termasuk usaha jual beli. Di dalam ketentuan Islam para pihak dilarang untuk tidak jujur dalam semua bentuk usaha yang merugikan bagi pihak lain.

Salah satu perkembangan jual beli yang sering terjadi adalah jual beli jizaf atau sistem tebasan, seperti padi, buah-buahan, ubi-ubian yang belum sahnya untuk di petik⁵. di dalam syarat jual beli jizaf adalah obyek yang diperjualbelikan harus ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam

⁵ R. Suyoto Bakir dan Sigit Suryanto. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Batam: Kharisma, 2006), 584

penaksiran, namun pada kenyataan yang terjadi di desa Kotagajah yang melakukan penaksiran bukanlah ahlinya.

Pada dasarnya ketika melakukan sebuah perjanjian jual beli maka resiko pada obyek jual beli sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli karena sudah menjadi milik si pembeli, namun sistem jual beli di Desa Kotagajah Kab.Lampung Tengah ada masyarakat yang melakukan akad jual beli secara jizaf yaitu melalui sistem prediksi atau perkiraan, namun yang membeli ini bukanlah ahli dalam memprediksi buah yang dijual belikan.Fakta yang terjadi Kotagajah ada pembeli pisang untuk dijadikan olahan pisang, dia membeli dari tetangganya yang memiliki lumayan banyak pohon pisang, menurut si pembeli dengan membeli secara tebasan akan lebih efisien secara tempat, namun pisang yang akan dibeli itu belumlah berbuah hanya masih berbentuk jantung pisang dan pembeli telah memberi uang panjar sebesar 30% dari kesepakatan harga kepada pemilik pisang sebagai perjanjian, tetapi di dalam hadits ada larangan menjual buah-buahan yang belum nyata baiknya;

Sehingga kedua belah pihak sepakat apabila pohon tersebut benar-benar berbuah satu bongkot pisang dihargai dengan uang muka 30% dan untuk per sisirnya dihargai Rp.8000 dan pelunasan 70% untuk 7 sisir, dan untuk satu bongkot itu sendiri di total dengan harga Rp.60000, namun pada saat panen yang tumbuh hanya 5 %, maka terjadi pengurangan harga setelah jantung pisang yang ditaksir 7 sisir hanya menjadi 5 sisir dan pihak pembeli hanya membayar sisa pengurangan dari pelunasan 5 sisir dengan uang muka 7 sisir, yang seharusnya dibayar sejumlah 7 sisir untuk melunasi sisa

pembayaran uang pada awal perjanjian maka hal ini menjadikan rusaknya perjanjian awal yang disepakati dalam pembayaran serta adanya ketidakjelasan berbuahnya pohon pisang tersebut namun hal ini sering terjadi dan berangsur-angsur dengan menggunakan akad seperti pada awal perjanjian, sehingga menimbulkan suatu masalah, maka dengan adanya permasalahan seperti di atas menjadi perhatian penulis untuk diangkat menjadi karya tulis dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pisang Kepok Dengan Sistem Tebasan (Study Kasus di Desa Kotagajah Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah)

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini yaitu: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli tebasan pisang kepok di Desa Kotagajah Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan membaca latar belakang serta pertanyaan penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui proses jual beli tebasan pisang kepok di Desa Kotagajah Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah
2. Menjelaskan pandangan hukum Islam tentang jual beli pisang kepok secara tebasan.

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat:

1. Secara akademis dapat bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan.

2. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat melahirkan inspirasi bagi peneliti yang lain yang akan mengembangkan penelitian yang sama untuk dapat dijadikan bahan penelitian lanjutan.

D. Penelitian Relevan

Sebelum membahas lebih lanjut perlu diketahui bahwa teori pada judul ini lebih mengarah pada jual beli jizaf, dalam hal ini membaca dan menelaah dari karya tulis orang lain yang berkaitan atau berhubungan di dalam skripsi ini sebagai kajian pustaka. Skripsi pertama karya Dini Widya Mulyaningsih yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi dalam Jual Beli Tebasan”(Study Kasus di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kab. Kendal). Metode penelitian menggunakan penelitian lapangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa transaksi jual beli dan ganti rugi pada tebasan yang terjadi di desa brangsong tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena banyak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam seperti adanya unsur keterpaksaan, tidak enak karena bertetangga dan juga menghindari keributan antara petani dan penebas, sehingga tidak dapat unsur kerelaan antara kedua belah pihak. Selain itu dalam transaksi ini juga terjadi pemotongan harga secara sepihak yang tidak ada kesepakatan sebelumnya, sehingga menyebabkan kerugian di salah satu pihak maka jual beli dan ganti rugi tidak sah karena ada unsur kebatilan di dalamnya⁶.

Skripsi kedua ditulis oleh Yusuf Nizar, pada tahun 2012 yang berjudul Jual Beli Mendong secara Tebasan Perspektif Hukum Islam, dari UIN Sunan

⁶ Dini Widya Mulyaningsih, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi dalam Jual Beli Tebasan, (Study Kasus di Desa Brangsong Kec. Brangsong Kab. Kendal)*”, Semarang: Skripsi IAIN Walisongo, 2011

Kalijaga Yogyakarta, penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang sifatnya deskriptif analitis, dari data-data yang dikumpulkan dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli mendong ini sesuai dengan hukum Islam yang bertujuan kemaslahatan serta keadilan bagi kedua belah pihak, maka bentuk jual beli ini diperbolehkan.⁷

Skripsi ketiga ditulis oleh Parmadi, pada tahun 2014. Yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebas*” dari fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam skripsi ini membahas jual beli ghoror dilarang Islam, namun tidak semua ghoror menjadi sebab pengharaman, praktek jual beli hasil pertanian secara tebasan yang ada di Desa Pagarejo memang ada unsur ghararnya, namun unsur ghararnya tidak menjadikan jual beli tebas ini dilarang, karena unsur gharar yang ada pada jual beli tebas ringan termasuk gharar yang diperbolehkan yang terpenting dalam jual beli diantara keduanya saling ridho tidak ada paksaan, maka praktek jual beli tebasan di Desa Pagarrejo tidak termasuk jual beli yang dilarang atau bukan jual beli batal dengan kata lain jual beli ini dibolehkan.⁸

Dengan beberapa telaah skripsi di atas, maka penyusun menyadari dan memposisikan diri bahwa penelitian ini ada beberapa perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan dalam beberapa karya tulis tersebut, adapun

⁷ Yusuf Nizar, “*Jual Beli Mendong Secara Tebasan Perspektif Hukum Islam (Study Kasus di Kelurahan Margabakti Kec. Cibereum Kota Tasikmalaya)*”, Yogyakarta: Skripsi UIN Kalijaga Yogyakarta, 2012

⁸ Parmadi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebas, (Study Kasus Desa Pagarejo, Kec. Kertek Kab. Wonosobo)*”, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2014.

yang membedakan keaslian skripsi ini lokasi penelitian berbeda, dan perbedaan masalahnya adalah mengenai tanggung jawab obyek jual beli tersebut, yang mana tanggung jawab sepenuhnya dimiliki oleh pembeli, namun faktanya yang menjadi tanggung jawab pada jual beli buah pisang di desa kotagajah adalah penjualnya, dikarenakan kedua belah pihak telah mengatur pada kesepakatan awal, dan perbedaan pada judul lain yakni yang menjadi penebas pada buah pisang ini bukanlah ahlinya, hanya seorang tetangga yang bukan berprofesi sebagai pembeli borongan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam pengertian lafadz البيع dalam bahasa arab menunjukkan makna jual beli. Ibnu manzhur berkata: ضد الشراء البيع lafadz البيع yang berarti jual kebalikan dari lafadz الشراء berarti beli). Dilihat dari segi bahasa, lafadz البيع merupakan bentuk masdar, بيع-بيعا-مبيعا yang mengandung tiga makna sebagai berikut, yang pertama tukar menukar harta dengan harta (مبادلة مال بما ل). Yang kedua tukar menukar sesuatu dengan sesuatu (مقابلة شيء بشيء). Yang ketiga menyerahkan pengganti dan mengambil pengganti tersebut¹(عنه دفع عوض و اخذ ما عوض)

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily² mengartikannya secara bahasa dengan”menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba. i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus beli.

Secara terminologi terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, sekalipun substansinya dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq mendefinisikannya dengan;

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Mu'amalah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 113

² Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al Fiqr al-Mu'shir, 2005), Jilid V, Cet. Ke-8, 126

مُبَادَاةٌ مَا لِي بِمَا لِي عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي، أَوْ تَقْلُ مِلْكٍ بَعْوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

“Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan” atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”

Dalam definisi di atas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan”, “ganti” dan dapat dibenarkan. Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan dapat bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian);sedangkan yang dimaksud dengan dibenarkan, agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.³

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili jual beli adalah:

مُبَادَاةٌ مَا لِي بِمَا لِي عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ، أَوْ مُبَادَاةٌ شَيْءٍ مَرَعُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ.

“saling tukar menukar harta melalui cara-cara tertentu”atau “tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”

Dalam definisi ini terkandung pengertian”cara yang khusus” yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut ialah melalui ijab dan qobul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Disamping itu harta yang diperjualbelikan harus yang bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak

³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 67

termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama hanafiyah jual belinya tidak sah.

Definisi lain yang dikemukakan oleh Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah), yang juga dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily⁴, jual beli adalah:

مُبَاذَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِكًا وَتَمْلُكًا

“saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah akad saling tukar menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau, manfaatnya yang bersifat abadi. Menurut Hanabilah saling tukar menukar harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.⁵

Kesimpulan dari para pendapat ulama di atas adalah jual beli merupakan “tukar menukar harta dengan harta” dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan”, namun perbedaannya terletak pada jual beli manfaat, Hanafiyah tidak memandang manfaat sebagai harta, karena tidak sah dalam memperjual belikannya, sedangkan Malikiyah memandang manfaat sebagai harta. Kendatipun mereka tidak memandang tukar menukar manfaat sebagai jual beli. Sedangkan Syafi’iyah dan Hambaliyah memandang tukar menukar manfaat dengan harta adalah jual beli apabila kepemilikan manfaat tersebut dengan jalan abadi. Hanafiyah mendefinisikan jual beli terlalu umum, di dalam hal ini, yang dimaksud adalah

⁴ *Ibid*

⁵ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Perintika, 2009), 53

ijab dan qobul. Di dalamnya tidak dikemukakan tujuan akad jual beli dan jangka waktunya, sehingga tidak mencegah masuknya akad lain, misalkan sewa menyewa, dan pinjam meminjam. Malikiyah mendefinisikan jual beli lebih spesifik dan rinci, namun dalam definisinya mencegah masuknya jual beli salam. Karena menurutnya jual beli itu hanya benda tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda.⁶

Jual beli salam bendanya tidak ada atau berada atau dalam tanggungan dan tidak dikemukakan jangka waktunya sama, seperti halnya di dalam definisi hanafiyah. Syafi'iyah mendefinisikan jual beli lebih spesifik, namun mencegah masuknya jual beli *mu'athan*, menurutnya makna *mu'awadah* itu ungkapan *zhahir* yang menunjukkan ungkapan saling tukar menukar, yaitu ijab qobul melalui ucapan, sedangkan dalam jual beli *mu'athan* tidak demikian. Terkecuali sebagian ulama muta'akhirin memperbolehkan bai' al-muathan. selain itu makna muwadah mengecualikan akad nikah dan pinjam meminjam karena keduanya menurut adat tidak dinamakan *mu'awadah*.

Sedangkan hanbaliyah dalam definisi ini ditekankan kata "milik dan kepemilikan", karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (al-ijarah).

Al-jizaf atau jual beli tebasan ialah transaksi jual beli dengan sistem prediksi atau perkiraan. Artinya jual beli jenis komoditi yang cara atau metode mengetahui kadarnya pada dasarnya menggunakan ukuran (*dzira'*), timbangan (*wazn*), atau takaran (*kail*), namun dicukupkan dengan menggunakan metode

⁶ Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 67

takhmin (prediksi) setelah menyaksikan dengan cermat. Dalam praktiknya, tebasan biasanya dilakukan oleh penebas dengan cara membeli hasil pertanian atau perkebunan sebelum masa panen.

1. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia sebagai makhluk sosial tentu mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunah Rosulullah saw. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan sunah Rosulullah Saw, serta ijma' para ulama yang berbicara tentang jual beli, diantaranya⁷;

a. Dasar Hukum dari Al-Qur'an

- 1) Surah Al-Baqarah ayat 275:

.. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ ۗ (سورة البقرة, ٢٧٥)

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

- 2) Surah Al-Baqarah ayat 282:

... وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُرُ
فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

(سورة البقرة, ٢٨٢)

Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka hal itu adalah sesuatu kefasikan

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 177

pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah mengetahui segala sesuatu.

3) Surah An-Nisa ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (سورة النساء, ٢٩)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.

b. Dasar Hukum dari Hadits

1) Hadits Rifa'ah Ibnu Rafi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Dari Rifa'ah Ibnu Raf'i bahwa Nabi Saw, ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mambrur. (diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim)

2) Hadits Abi Sa'id:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْتَا جِرَ الصَّدِّ
وَأَلَا مِئِينَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ

Dari Abi Sa'id dari Nabi Saw, beliau bersabda: pedagang yang jujur(benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, shidiqin, dan syuhada. (HR. At-Tarmidzi. Berkata Abu 'Isa: Hadits ini adalah hadits yang shahih.

3) Hadits Ibnu 'Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِتَاجِرِ الْأَمِينِ
الْصَّدُوقِ الْمُسْلِمِ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Dari Ibnu 'Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah Saw, pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat. (HR. Ibnu Majah)

Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits-Hadits yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada dan shidiqin.⁸

c. Ijma' Ulama

Kaum muslimin telah sepakat dari dulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk ijma' ulama karena tidak ada seorangpun menentanginya.

⁹Ulama sepakat dengan alasan bahwasannya manusia tidak mampu mencukupi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain, namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Mengacu pada Al-Qur'an dan

⁸ *Ibid.*, 178

⁹ Suhrawardi K, Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012),

hadits hukum jual beli diperbolehkan, namun pada situasi tertentu hukum itu bisa berubah menjadi *sunah, wajib, haram, dan makruh*.¹⁰

Dari isi kandungan Al-Qur'an dan Hadits Nabi, para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah atau jawaz apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi wajib, contohnya apabila seseorang sangat terdesak untuk membeli makanan, maka penjual jangan menimbunnya atau tidak menjualnya. Contoh yang haram apabila memperjual belikan barang yang haram seperti daging babi, anjing dan sejenisnya. Dalam jual beli ada dasar-dasar hukum baik dari Al-Qur'an, Hadits maupun ijma' ulama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli itu halal hukumnya apabila memenuhi rukun dan syaratnya.

2. Syarat dan Rukun Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut *syara'* (hukum Islam). Rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:¹¹

a. Aqid

Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Mislanya penjual dan pembeli.

¹⁰ <http://HukumJualBeliDalamIslam.blogspot.co.id/2013/05/PengertianDasarHukumJualBeli>

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 47

b. Ma'qud Alaih

Ma'qud Alaih ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibbah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.

c. Maudhu' al 'aqd

Maudhu' al'aqd ialah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya adalah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan pkk akad ijarah adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti.

d. Shighat al 'aqd

Shight al 'aqd ialah ijab dan qabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak beraqad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.

Dengan adanya empat rukun tersebut, maka akad telah terbentuk, akan tetapi untuk berfungsinya akad yang terbentuk itu harus dipenuhi lagi dengan syarat.¹²

¹² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 61

e. Aqid (Orang yang berakad)

Hamzah Ya'cub mengemukakan syarat-syarat subjek akad adalah sebagai berikut:

- 1) Aqil (berakal)
- 2) Tamyiz (dapat membedakan)
- 3) Baligh
- 4) Mukhtar (bebas dari paksaan).

f. Ma'qud Alaih (Objek Akad)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam ma'qud alaih adalah:

g. Maudhu' al 'Aqd (Tujuan) Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan;
- 2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad; dan
- 3) Tujuan akad harus dibenarkan syara'.

h. Shighat al 'Aqd (Ijab dan qabul) Para ulama fiqih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan qabul agar memiliki akibat hukum, yaitu: ¹³

- 1) Jala'ul ma'na, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki;

¹³ *Ibid*, 66-69

- 2) Tafawuq, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul;
- 3) Jazmul iradataini, yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa.

Hukum Perdata Islam telah menetapkan beberapa asas kontrak yang berpengaruh kepada pelaksanaan kontrak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun asas-asas kontrak yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum adalah: ¹⁴

a. Asas Kebebasan (al-Hurriyyah)

Pihak-pihak yang melakukan kontrak mempunyai kebebasan untuk melakukan sesuatu perjanjian, baik tentang objek perjanjian maupun syarat-syaratnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi dikemudian hari. Kebebasan menentukan syarat-syarat ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Tujuan dari asas ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadi saling menzalimi antara sesama manusia melalui kontrak yang dibuatnya.

b. Asas Persamaan dan Kesetaraan (al-Musawah)

Melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membeda-bedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, ras dan adat.

¹⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2012), 80

c. Asas Keadilan (al'Adalah)

Pelaksanaan asas ini dalam kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukan secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam kontrak tersebut. Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum.¹⁵

Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah al-Quran yang menegaskan, “Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa” (QS. 5: 8). Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sering kali pada zaman modern ini, akad ditutup oleh suatu pihak lain tanpa memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausul akad tersebut, karena klausul akad.

d. Asas Itikad Baik (Asas Kepercayaan atau Amanah)

Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi, “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.

¹⁵ Muhammad Ardi, “Asas-Asas Perjanjian(Akad) Hukum Kontrak Syariah Dalam Salam dan Istishna”, Jurnal Diktum, Vol. 2, No.1, 2016, 270

e. Asas Tertulis (al-Kitabah)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. Dalam QS. al-Baqarah (2); 282- 283 dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.

f. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan kepada para pihak yang mengikatkan diri dalam akad.¹⁶

3. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli.¹⁷ Sedangkan ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

a. Jual beli benda yang kelihatan

¹⁶ Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syariah, Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol 2, No. 1, 2008, 99

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, 74

- b. Jual beli benda yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam janji
- c. jual beli benda yang tidak ada.¹⁸

Jual beli benda yang kelihatan wujudnya ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan tersebut ada ditempat akad. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli Salām (pesanan). menurut kebiasaan para pedagang, Salām adalah untuk jual beli tidak tunai (kontan), Salām pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.¹⁹

Jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena, barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi penentuan harga, jual beli dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Jual beli musawamah, yaitu tawar-menawar antara penjual dan

Pembeli terhadap barang dagangan tertentu dan dalam hal penetapan harga. Dalam jual beli seperti ini, penjual tidak memasang

¹⁸ *Ibid.*, 75

¹⁹ *Ibid.*, 76

bandrol barang dagangannya. Seorang yang hendak membeli barang dagangan menanyakan harganya kepada penjual sehingga keduanya terlibat saling menawar untuk menetapkan harga. Jual beli seperti ini diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat jual beli yang dilarang.

- b. Jual beli amanah, jual beli dimana penjual memberitahukan harga beli barang dagangannya dan mungkin tidaknya penjual memperoleh laba.²⁰

Berdasarkan macam-macam jual beli tersebut di atas bahwa yang sering dilakukan pada masyarakat pedesaan adalah jual beli barang yang dapat disaksikan oleh kedua belah pihak secara langsung dan jelas.

B. Sistem Tebasan Pisang Kepok

Dalam jual beli kita sering mendengar istilah tebasan, dalam hal ini yakni tebasan pisang kepok, yaitu jual beli pisang yang belum siap untuk dipanen, atau masih berada di pohon. Islam membolehkan jual beli ini asalkan barang atau obyek jual beli tersebut nampak pada saat akad dan bisa ditakar jumlahnya.²¹

Dalam praktek jual beli sistem tebasan pisang kepok ini yaitu pembeli atau penebas datang ke penjual atau orang yang memiliki pohon pisang yang

²⁰ Shobirin, “*Jual Beli dalam Pandangan Islam*”, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol, 3, No. 2, 2015, 254

²¹ Ahmad Faroroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 27

sudah berbuah untuk melihat jumlah pisangnya lalu kedua belah pihak melakukan akad.²²

1. Pengertian Tebasan

Arti kata “tebasan” sendiri berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata “tebas” yang berarti memotong atau merambah tumbuhan yang kecil-kecil ataupun menebang segala jenis tumbuhan baik yang berukuran besar maupun yang berukuran kecil, memborong hasil tanaman ketika belum dituai atau dipetik. Sehingga arti kata “tebasan” ialah sesuatu yang ditebas atau hasil dari menebas, atau pembelian hasil tanaman sebelum dipetik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli tebasan adalah kegiatan serah terima barang berupa hasil tanaman yang belum dipanen melainkan masih berada di sawah atau kebunnya secara langsung dengan sejumlah uang yang telah disepakati/oleh kedua pihak.²³

Jual beli tebasan adalah jual beli barang yang masih dalam bentuk tumpukan atau bahkan belum dipetik dari pohonnya. Barang yang dijual adalah barang yang berwujud sebagian dari tumpukan itu, atau bahkan total semua barang namun belum diketahui kadarnya. Dalam literatur fiqih akad jual beli tebasan dikenal dengan istilah *Bai’u Shabratin*.

2. Syarat dan Rukun Tebasan

Syech Jalaludin dalam kitabnya menerangkan bahwa persyaratan agar jual beli tebasan dipandang sah secara syara’ maka harus diketahui

²²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), 55-56

²³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1645

besaran harganya. Besaran harga ini penting artinya agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Seperti yang kita ketahui, memang syarat sahnya jual beli pada umumnya adalah obyek jual beli harus diketahui, artinya jumlah, kadar dan kriterianya harus jelas. Sedangkan dalam jual beli model tebasan ini tidak ada ukuran, hanya mengira-ngira. Namun demikian, jual beli tebasan bukanlah larangan sebab meskipun taksiran biasanya hasil akhirnya cukup mendekati.

Dalam praktiknya, tebasan biasanya dilakukan oleh penebas dengan cara membeli hasil pertanian atau perkebunan sebelum masa panen. Pengertian membeli dalam hal ini bisa diartikan dua hal, yaitu:

- a. Penebas benar-benar melakukan transaksi jual-beli dengan petani pada saat biji tanaman atau buah dari pohon sudah tampak tetapi belum layak panen. Setelah transaksi, tengkulak tidak langsung memanen biji atau buah tersebut, melainkan menunggu hingga biji atau buah sudah layak panen. Pada saat itulah tengkulak baru mengambil biji atau buah yang sudah dibelinya.
- b. Penebas membeli dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka. Jika kelak barang jadi diambil maka uang yang diserahkan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran, dan jika tidak jadi diambil, maka uang itu hangus. Uang muka dalam hal ini berfungsi sebagai pengikat bagi si petani, dalam pengertian bahwa si petani tidak boleh menjual hasil panennya kepada orang lain. Ditinjau dari sudut prinsip-prinsip muamalah dalam ekonomi Islam, transaksi

tersebut di atas mengandung beberapa kemungkinan fasad karena buah yang masih di atas pohon, padi yang masih berada di tangkainya, atau tidak dapat diketahui kualitas dan kuantitasnya. Transaksi yang tidak diketahui kadarnya secara jelas dilarang dalam Islam. Namun apabila transaksi tersebut dilakukan oleh orang yang sudah ahli dalam bidangnya maka jual beli seperti itu dikategorikan ke dalam jual beli jizaf, yang tidak diketahui kadarnya secara jelas.

Pada saat panen tiba barulah penebas mengambil buah tersebut dari pohonnya. Setelah kedua belah pihak menyetujui untuk melakukan jual beli dengan sistem tebasan dengan menghitung jumlah pohon atau luas tanah dan kemudian disepakati terkait harga yang akan diberikan oleh penebas maka keduanya dianggap mengerti bahwa hasil pertanian akan diambil setelah masa panen dengan atau tanpa diucapkan dalam akad pada saat transaksi. Kesepahaman antar kedua belah pihak muncul karena tradisi masyarakat yang sudah biasa dilakukan di daerah tersebut. Kesepahaman antara kedua belah pihak penting untuk dipenuhi agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang akan mengakibatkan kekecewaan dan kerugian dari salah satu pihak yang mengadakan akad²⁴. Hampir semua petani sekarang lebih menyukai sistem tebasan karena selain kemudahannya tetapi hasil keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada sistem kiloan (mandiri)²⁵

²⁴ Umi Kholifah, “*Jual Beli dengan Sistem Tebasan*”, Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum, Vol. 8, No. 1, 2020, 51-68

²⁵ Fathiyah Fauzi, dkk, *Sistem Tebasan Pada Usahatani Padi Dan Dampaknya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani Di Kabupaten Jember*, Jurnal Ilmiah, Vol, 14, No 1, 2014

C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Sistem Tebasan

1. Perspektif Ulama

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum jual beli secara tebasan. Ada sebagian ulama yang tidak membolehkan ada pula yang membolehkan. Menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, penjualan buah atau padi yang belum layak panen diperbolehkan, baik dengan syarat ataupun tanpa syarat.

Pendapat paling tasamuh adalah pendapat Ibnu Abidin al-Hanafy yang memperbolehkan jual beli atau buah atau tanaman secara mutlak, baik dengan atau tanpa syarat, sebelum atau sesudah matang.

Berikut ini pandangan dari beberapa ulama fiqih tentang jual beli sistem tebasan yaitu:

- a. Al-Khithabi sebagaimana dikutip Abi Malik Kamal bin Al-Sayyid Salim menyebutkan bahwa hukum asal gharar adalah suatu yang tidak diketahui karena tersembunyi dan rahasia. Setiap jual beli yang tujuannya samar, tidak diketahui, tidak bisa diukur maka jual beli tersebut hukumnya batal.²⁶
- b. Imam Syafi'i dan fuqahanya dikutip Ibnu Rusyd menyatakan jika jual beli yang objek yang diperjualbelikan tidak diserahkan langsung setelah terjadi akad maka hukumnya haram meskipun disebutkan sifat-sifatnya.
- c. Imam Malik dan ulama Madinah berpendapat bahwa menjual barang yang ghaib (tidak jelas objeknya) maka boleh dilakukan dengan syarat

²⁶ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 101

pihak penjual harus menjelaskan semua sifat-sifat dari benda atau barang yang diperjualbelikan kepada pembeli sebagai pengganti dari unsur ketidaktahuan tersebut.

- d. Imam Abu Hanifah dan Fuqahnya menyatakan bahwa menjual barang ghaib (tidak jelas) hukumnya diperbolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya tetapi pihak pembeli diberikan hak Khiyar atau memilih.²⁷ apabila pembeli menyukai benda tersebut maka jual beli boleh diteruskan. Sebaliknya jika pembeli tidak menyukai benda yang diperjualbelikan meskipun akad sudah terjadi maka pembeli boleh membatalkannya.

Jual beli buah pisang yang masih berbentuk jantung pisang secara tebasan yang dilakukan oleh masyarakat desa Kotagajah jika dikaitkan dengan fiqh adalah termasuk jual beli gharar. Karena jual beli tersebut dalam melakukan akad tidak disertai dengan penyerahan barang secara langsung sebab benda yang diperdagangkan masih bersifat samar (spekulatif). Pada dasarnya dalam muamalah benda-benda yang diperdagangkan terbagi menjadi dua macam, yaitu: barang yang hadir (benar-benar ada) dan dapat dilihat maka tanpa diperdebatkan lagi benda tersebut boleh di niagakan. Kemudian benda yang tidak terlihat (ghaib) atau tidak dapat dilihat, maka disini akan terjadi perdebatan diantara para ulama.²⁸

²⁷ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Asy Syifa, 1990), 64

²⁸ *Ibid.*, 65

BAB III

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dan sifatnya deskriptis kualitatif, karena penelitian ini sebuah penelitian lapangan langsung yang menganalisis sebuah kasus atau fenomena yang timbul dari perilaku masyarakat. Untuk memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan dan memudahkan penulis dalam membahas setiap permasalahan dalam penulisan karya ilmiah ini, maka diperlukan seperangkat metodologi yang memadai, oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu sebuah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia

Data kualitatif berupa kata, kalimat, gambar, serta bentuk lain yang memiliki variasi cukup banyak dibandingkan data kuantitatif. Analisis data kualitatif tidak menggunakan rumus statistik. Analisis menggunakan otak dan kemampuan pikir peneliti, karena peneliti sebagai alat analisis (*Human As Instrumen*). Kemampuan peneliti untuk menghubungkan secara sistematis

antara data satu dengan data lainnya sangat menentukan proses analisis data kualitatif.¹

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Dimana penelitian akan penulis laksanakan berdasarkan buku-buku kepustakaan dan karya-karya dalam bentuk lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji sehingga dapat menjawab setiap rumusan masalah.

B. Sumber Data

Guna untuk memudahkan penelitian dengan pendekatan lapangan ini, maka secara garis besar ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni data primer (pokok) dan data sekunder (tambahan)

1. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang berasal langsung dari subyek sebagai sumber data yang diteliti, dalam hal ini yang dimaksud adalah penebas atau pembeli yang bernama ibu Maysaroh, dan pemilik pohon pisang Ibu Siti Aisyah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab terhadap informasi yang ada. Dalam hal ini penulis memperoleh dari Al-Qur'an, buku-buku atau karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

¹ Imam Munawir, *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2012), 133

C. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis lakukan dalam karya ilmiah ini adalah wawancara dan dokumentasi

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dan mencatat atau merekam jawaban responden. Wawancara dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Wawancara langsung diadakan dengan orang yang menjadi sumber data dan dilakukan tanpa perantara, baik tentang dirinya maupun tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya untuk pengumpulan data yang diperlukan. Adapun wawancara tidak langsung dilakukan terhadap seseorang yang dimintai keterangan tentang orang lain.²

Dalam penelitian narasumber yang dipilih adalah pihak-pihak yang terkait dengan kasus tebasan.

- a. Wawancara dengan pemilik pohon pisang kepok (Ibu Siti Aisyah) untuk mendapatkan data bagaimana pelaksanaan jual beli tebasan pisang kepok dengan pembayaran dimuka serta pelunasannya ketika buah siap panen.
- b. Wawancara dengan si penebas pohon pisang kepok (ibu Maysaroh) untuk mendapatkan data tentang bagaimana akad pelaksanaan membeli pisang secara tebasan dengan cara panjar.

² Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 17

- c. Wawancara dengan tokoh agama di desa kotagajah (Bpk Ustd Ahmad Hanif) untuk mendapatkan data pandangan tokoh agama di Desa Kotagajah tentang jual beli tebasan secara panjar. akad pelaksanaan membeli pisang secara tebasan dengan cara panjar.
- d. Wawancara dengan tokoh agama di desa kotagajah (Bpk Ustd Ahmad Hanif) untuk mendapatkan data pandangan tokoh agama di Desa Kotagajah tentang jual beli tebasan secara panjar.

Analisis dilakukan dengan proses transkripsi, restatement serta inferensi atas data yang dikumpulkan untuk dikelompokkan secara tematis sesuai dengan tujuan penulisan. Proses deskripsi dilakukan dengan membangun pola-pola dan kecenderungan dari data baik yang berasal dari wawancara. Data tersebut kemudian diinterpretasikan dengan mengembalikan konteks praktik jual beli tebasan.³ Selain itu interpretasi juga dilakukan dengan melihat makna bahasa dan makna simbolik atas data yang berasal dari informan dan relevansinya dengan teori, ketentuan, serta peraturan mengenai praktik gadai tanah sawah dalam pandangan hukum Islam.

Tahap manajemen data penelitian kualitatif. Restatement yaitu menulis ulang dengan bahasa peneliti. Inferensi atau simpulan adalah bagian utama dari analisis isi. Pengetahuan tentang konteks data sangat mempengaruhi keberhasilan dalam membuat inferensi.

³ Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3S, 2012), 128

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Kotagajah Kecamatan Kotagajah Timur Kabupaten Lampung Tengah

Pada bab sebelumnya penulis telah memaparkan tentang akad jual beli dan macam-macamnya. Maka dalam bab ini penulis akan memaparkan gambaran umum tentang praktik yang digunakan sebagai penelitian serta menemukan permasalahan tentang akad jual beli di Desa Kotagajah, kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang Awal mula terbentuknya Desa Kotagajah.

Asal mula Kampung Kotagajah didapatkan dari beberapa kategori pembukaan yang dilakukan oleh para Tokoh Desa, di mana pembukaan desa tersebut antara lain pembukaan oleh warga, pembukaan oleh transmigrasi. Sedangkan asal mula nama Kotagajah didasarkan pada temuan kerangka gajah mati yang masih utuh. Dari sinilah, desa ini dinamakan Kotagajah sampai sekarang.¹

Tahun 1974 merupakan tahun berdirinya kampung Kotagajah, yakni pemekaran dari Kecamatan Punggur. Kemudian, pada tahun 1994, Kampung Kotagajah diresmikan sebagai Kecamatan Pembantu yang dimekarkan ada enam desa. Kotagajah menjadi kecamatan definitif berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Tiga Belas Kecamatan Wilayah Kabupaten Lampung Tengah, sejak tanggal 14 Agustus 2001 sampai sekarang.

¹ Dokumentasi, Monografi Kampung Kotagajah, Tahun 2023

Sejak berdiri tahun 1974 sampai sekarang Kampung Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah telah mengalami beberapa pergantian Kepala Desa dengan susunan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Sejarah Pejabat Kepala Kampung Kotagajah

No	Nama	Periode	Keterangan
1.	H. Busyro	1974-1999	Tetua Desa
2.	H. Towikin Hr	1999-2007	Kepala Desa
3.	Suharto	2008-2013	Kepala Desa
4.	Eka Setianingsih, S.Pd	2014-2015	Kepala Desa
5.	Hamidi	2015-2016	Plt. Kepala Desa
6.	Akhmadi, MS	2017-2019	Pj. Kepala Desa
7.	Akhmadi, MS	2020-Sekarang	Kepala Desa

1. Kondisi Geografis Kampung Kotagajah Kecamatan Kotagajah

Kampung Kotagajah memiliki luas wilayah sekitar 659 km² dari sembilan dusun dan dua puluh empat rukun tetangga dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Rejo Asri
- b. Sebelah Timur : Desa Purwosari
- c. Sebelah Barat : Desa Purwodadi
- d. Sebelah Selatan : Desa Purworejo

Secara geografis, Kampung Kotagajah merupakan daerah daratan dengan ketinggian 2700 mdpl, memiliki curah hujan 247.858.833 mm/th dengan rendah suhu udara rata-rata 36°. Jarak dari Kampung Kotagajah sebagai berikut:

- a. Ke Pusat Pemerintahan Kecamatan 3 km.
- b. Jarak antara Ibu Kota Kabupaten 17 km.
- c. Jarak dari Ibu Kota Provinsi 76 km.
- d. Jarak dari Ibu Kota Negara 27000 km.

2. Keadaan Penduduk Kampung Kotagajah Kecamatan Kotagajah

Jumlah penduduk yang ada di Kampung Kotagajah yaitu sebanyak 2948 sebagaimana tabel sebagai berikut:²

Tabel 4.2
Penduduk Kampung Kotagajah Berdasarkan Jenis Kelamin³

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1.386 orang
2.	Perempuan	1.562 orang
Jumlah		2.948 orang

Kemudian mengenai agama yang dianut oleh masyarakat Kampung Kotagajah yaitu Islam, Kristen, Budha, dan Hindu. Dari jumlah jiwa yang tinggal di Kampung Kotagajah, agama Islam menjadi agama yang banyak dianut, sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Penduduk Kampung Kotagajah Berdasarkan Agama⁴

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	2203 Jiwa
2.	Kristen	437 Jiwa
3.	Hindu	211 Jiwa
4.	Budha	97 Jiwa

Pada kehidupan sehari-hari, penduduk Kampung Kotagajah memiliki beberapa mata pencaharian di antaranya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4
Penduduk Kampung Kotagajah Berdasarkan Mata Pencaharian⁵

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	PNS (Pegawai Negeri Sipil)	97 Jiwa
2.	Pedagang	197 Jiwa
3.	Petani	486 Jiwa
4.	Buruh	124 Jiwa

² Dokumentasi, Monografi Kampung Kotagajah, Tahun 2023

³ Dokumentasi, Monografi Kampung Kotagajah, Tahun 2023

⁴ Dokumentasi, Monografi Kampung Kotagajah, Tahun 2023

⁵ Dokumentasi, Monografi Kampung Kotagajah, Tahun 2023

Berdasarkan pada tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kampung Kotagajah yang terbagi menurut jenis pekerjaannya, yaitu penduduk yang bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 97 jiwa, bekerja sebagai pedagang sebanyak 197 jiwa, bekerja sebagai petani sebanyak 486 jiwa, dan bekerja sebagai buruh sebanyak 124 jiwa dalam tabel di atas, maka terlihat jumlah penduduk pada masing-masing bagian pekerja paling banyak didominasi oleh penduduk yang memiliki pekerjaan sebagai petani.

3. Struktur Pemerintahan Kampung Kotagajah Kecamatan Kotagajah

Struktur Organisasi Kampung Kotagajah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Pemerintahan Kampung Kotagajah⁶




⁶ Dokumentasi, Monografi Kampung Kotagajah, Tahun 2023

4. Denah Lokasi Kampung Kotagajah Kecamatan Kotagajah

Denah lokasi Kampung Kotagajah dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.2
Denah Lokasi Kampung Kotagajah Kecamatan Kotagajah⁷



⁷ Dokumentasi, Monografi Kampung Kotagajah, Tahun 2023

B. Jual Beli Pisang Kepok Dengan Sistem Tebasan di Desa Kotagajah

Sebagai orang yang beragama, terutama Islam dan makhluk sosial kita tidak lepas dari interaksi sosial. Seperti halnya jual beli manusia tidak lepas dari hal tersebut yang mana jual beli telah diatur oleh agama, baik dalam Al-Qur'an maupun hadist. Orang yang sedang melakukan jual beli tidak dipandang sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, namun juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu terhadap sesama. Bagi penjual yakni memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan oleh pembeli, sedangkan bagi pembeli memenuhi kebutuhan berupa keuntungan bagi penjual.⁸

Seiring dengan perkembangan zaman, muncullah berbagai bentuk macam-macam Jual Beli, baik karena kebiasaan suatu desa maupun Jual Beli dengan sistem yang baru, namun hal ini tidak merubah tujuan jual beli yakni kedua belah pihak yang sama-sama Ingin mendapatkan keuntungan. Bagi si penjual mendapat keuntungan dari hasil barang yang di jual, dan bagi pembeli mendapatkan keuntungan dari barang yang dibeli yang sudah menjadi haknya.

Hal seperti ini yang telah terjadi di desa Kotagajah yakni menggunakan akad transaksi jual beli tebasan pada pisang kepok, dan itu sudah terjadi sejak lama dan dianggap mempermudah penjual maupun pembeli, serta menjunjung tinggi nilai saling tolong menolong, ketika pemilik menjual pisang kepok dengan tebasan dan dibayar uang muka, maka akan berguna bagi pemilik atau penjual untuk mempergunakannya, sedangkan bagi

⁸ M. Yazid Afandi, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Logung Perintika, 2009), 54

pembeli atau pihak penebas tidak perlu susah payah untuk mendapatkan pisang kepok dengan harga yang relatif murah dan tentunya mereka juga sudah memperhitungkannya.

Tabel 4.5
Nama-Nama Orang yang terlibat dalam praktik Jual Beli Tebasan Pisang Kepok di Desa Kotagajah

No	Nama	Umur
1	Ibu Siti Rojanah (Penjual)	50 Th
2	Bpk Sunar (Pembeli)	52 Th
3	Ibu Aisyah (Penjual)	48 Th
4	Bpk Yanto (Pembeli)	49 Th
5	Bpk Khanif (Ustd)	43 Th

Jual beli tebasan di Desa Kotagajah yaitu ada yang menebas ketika masih berbentuk jantung pisang dan ada juga yang menebas ketika baru tumbuh persisiran. Buah yang belum muncul atau belum terlihat buahnya itu akan menimbulkan hal yang *ghoror*. Hal yang terjadi pada Ibu Siti Rojanah selaku pemilik pohon pisang di desa Kotagajah. Menurutnya pembayaran uang muka pada saat terlihat jumlah sisir pada pohon pisang tersebut, namun belum layak panen dan buah yang siap panen akan dapat menghindari resiko kerugian. Apabila terjadi kerugian tidak ada pengurangan melainkan pada kesepakatan awal, hal ini membantu penebas untuk memudahkan dalam pencaharian barang serta bagi penjual uang muka bisa berguna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

C. Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Pisang Kepok Sistem Tebasan

Analisis hukum Islam ini terkait dengan Praktik jual beli pisang kepok dengan sistem tebasan ini termasuk ba'i Musyawarah dan tidak ada unsur keterpaksaan ketika ada pemotongan harga, dan diqiyaskan illat jual beli ijon

karena barangnya sama-sama belum jelas pada saat akad dan akan sah apabila telah memenuhi beberapa persyaratan dan ruku dalam jual beli seperti yang telah disebutkan dalam bab II yaitu:

Syarat yang pertama adalah Aqidain (dua orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli). Di Desa Kotagajah ini antara penebas dan petan tidak ada syarat -syarat tertentu, keduanya adalah orang yang sudah balig, menurut ulama Hanafiyah apabila belum balig akadnya sah dengan seizin orang tua wali, namun beda dengan Jumhur

Ulama tetap tidak sah walaupun dapat izin dari orang tua⁹. Ada pendapat M. Ali Hasan menyatakan jual beli orang yang belum baligh diperbolehkan, namun yang diperjualbelikan nilainya relatif kecil, hal ini dibenarkan karena sudah menjadi tradisi dan kebiasaan adat istiadat. Selain baligh harus berakal, dan cakap bertindak hukum, dan tidak dalam keadaan terpaksa dalam melakukan akad. Dari analisis di atas, maka antara penjual dan petani tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat dalam akad jual beli. *Ma'qud alaihi* (barang yang diperjualbelikan) sudah jelas barang yang diperjualbelikan dikuasai oleh penjual yaitu pisang kepok sehingga sah untuk diperjual-belikan.

Analisisnya bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dalam jual beli pisang kepok memiliki nilai, dan dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan dan sepenuhnya milik penjual.

⁹ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 119

Sighat (Ijab Qabul) di Desa Kotagajah ini tidak menggunakan akad secara tulisan namun memakai akad secara lisan yang menuju pada saling ada rasa kepercayaan antara penjual dan pembeli. Selain syarat rukun jual beli, Dalam hal ini masyarakat menghimbau dengan adanya akad secara lisan akan mempermudah memahami dalam hal berkomunikasi.

Dari analisis ini praktik yang dilakukan penjual dan pembeli ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dalam melakukan akad atau perjanjian. Walaupun dengan lisan yang terpenting masing-masing pihak bisa saling memahami isi dari perjanjian yang telah mereka buat. Serta tidak adanya ketentuan bahasa dalam sighat akad, maka ijab qabul yang dilakukan sah. Menurut pendapat Mazhab Maliki dan Hanafi bahwasannya Ijab Qabul boleh diantarai waktu dengan perkiraan pihak pembeli ada kesempatan untuk berfikir, menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali jarak waktu antara ijab dan qabul tidak boleh terlalu lama dikarenakan objek pembicaraan jual beli diperkirakan berubah.¹⁰

Para fuqoha berkomitmen pihak yang mengadakan transaksi Jual Belidengan yang lainnya untuk mengambil manfaat dari barang tersebut¹¹.

Dalam kitab fuqoha Mazhab syarat-syarat tersebut yaitu:

1. Barang dagangan terlihat mata ketika akad atau sebelumnya,
2. Petani dan penebas tidak mengetahui ukuran barang dalam timbangan, takaran, dan satuannya, jika mereka tahu ukurannya ketika akad maka menjadi batal karena melakukan akad yang mengandung ghoror serta tidak

¹⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 22

¹¹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 373

menakar dan menimbang, menurut imam Ahmad jika sudah mengetahui jumlah kadar barang, maka tidak boleh menjualnya secara subrah.

3. Dalam jual beli jizaf membeli dalam jumlah yang banyak, tidak boleh menjual jizaf apabila tidak sulit dalam menghitung barang yang dijual satuan.
4. Barang dagangan banyak namun tidak terlalu banyak, jika terlalu banyak atau terlalu sedikit akan sulit ditaksir untuk menentukan jumlahnya.
5. Objek yang ditaksir harus orang yang ahli
6. Satu akad tidak boleh mencakup Jual Beli secara Jizaf serta dengan ditakar dua barang yang sama baik sejenis ataupun tidak.

Jual Beli Tebasan di Desa Kotagajah ini sah hukumnya, karena dalam Jual Beli ini memenuhi rukun dan syarat jual beli dan tidak tergolong jual beli Ghoror.

Praktek jual beli tebasan yang terjadi di desa Kotagajah tidak menggunakan akad tertulis, tetapi menggunakan akad secara lisan yang menciptakan adanya mekanisme saling kepercayaan antara penjual dan pembeli. Pada umumnya masyarakat di desa ini menyatakan kesepakatan yaitu seperti si penjual saya jual padi tersebut, dan pembeli menjawab saya beli pisang kepok anda. Dalam hal ini maka sudah terjadi kesepakatan dan perjanjian yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Setelah ada kesepakatan, kemudian pembeli memberikan uang muka (panjer) untuk tanda jadi. Istilah yang sering digunakan kebanyakan masyarakat adalah "cup" yang artinya barang sudah tidak bisa dijual kepada pihak lain.

Praktik yang dilakukan ketika barang belum ada atau masih berwujud jantung pisang, Jual Beli ini sama dengan akad salam dimana barang tersebut belum ada, namun dalam transaksi akad salam pembayarannya dibayar kontan untuk menghindari dari hutang dikawatirkan mengandung ghoror, namun yang terjadi pelunasannya diakhir. Hal ini tentu belum jelas banyaknya pisang kepok yang akan dipanen. bisa saja pisang tersebut buahnya sedikit ataupun bisa banyak melebihi taksiran. yang dirugikan bisa baik daari pihak petani maupun pembeli pisang kepok. Hal ini dianggap sah apabila kedua belah pihak mencapai suatu kesepakatan.

Dalam syarat jual beli obyek atau benda harus memenuhi syarat yaitu salah satunya diketahui atau pun dilihat banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran lainnya maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. Beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama yang lain, salah satunya yang berkaitan dengan jual beli pisang kepok yaitu menjual buah buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti halnya menjual rambutan yang masih hijau, maupun pisang kepok yang masih berwujud jantung pisang. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian apabila buah jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pemiliknya.

Jual beli yang samar itu kemungkinan besar bisa menimbulkan suatu kerugian bagi salah satu pihak, transaksi jual beli memerlukan aturan, dan aturan tersebut diharapkan mampu menciptakan keadilan dalam transaksi jual beli yang terjadi di masyarakat. Dalam hukum Islam permasalahan tentang

jual beli diatur jelas dan dikuatkan dalam nash Al-Quran maupun hadist nabi muhammad SAW begitu juga pendapat ulama. Jual beli itu usaha yang lebih baik dengan adanya catatan yang secara umum diartikan atas dasar suka sama suka dan bebas dari penipuan dan penghianatan semua itu merupakan prinsip pokok dalam transaksi.¹²

Sesuai dengan ketentuan ulama fiqh bahwa dalam jual beli ada rukun dan syarat sahnya jual beli. diantara yang terkait dalam jual beli. dalam pelaksanaan jual beli pisang kepok ini melakukan transaksi dengan mengungkapkan dengan tidak jelas karena pisang masih berwujud jantung pisang. Menurut penulis hal ini menyalahi dari persyaratan jual beli yaitu ukuran barang serta wujud dan banyaknya takaran. Jadi sebelum adanya transaksi jual beli maka penjual dan pembeli harus mematuhi syarat jual beli, jangan hanya menaksir ukuran atau keuntungan yang belum pasti tanpa memikirkan dampak dari kesanggupan yang telah disepakati. Walaupun pemotongan harga dapat dilakukan, mestinya pemotongan yang akan berlangsung merupakan harga awal. Jika ada penambahan atau pengurangan dalam praktik, harusnya itu merupakan pemberian hak kepada pembeli.

Akad borongan menurut malikiyah diperbolehkan jika barang tersebut dapat ditakar, ditimbang atau sebagai borongan tanpa ditimbang, ditakar atau dihitung lagi, namun dengan beberapa syarat yang dijelaskan secara rinci oleh kalangan malikiyah yaitu yang diperbolehkan dalam Jual Beli tanpa dihitung. Dalam Al-Quran ini menganggap penting sebagian persoalan dari

¹² Hasil wawancara dengan bapak A. Hanif,

muamalah. Seperti firman Allah surat Al Isro yang Artinya: dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya¹³

Menganalisis hukum Islam terhadap transaksi jual beli pisang kepok dengan sistem tebasan tersebut terdapat beberapa kemungkinan terjadinya fasad (rusak) yaitu sebagai berikut ini: Pertama menjual tanaman yang masih diladang, hal ini tentunya dilarang oleh agama, karena disebabkan adanya suatu persengketaan riba di dalamnya. Dalam praktiknya transaksi jual beli tebasan pisang kepok di Kotagajah terjadi ketika buah tersebut masih berbentuk jantung pisang tentu belum layak untuk dipanen. Menurut Jumhur Ulama diperbolehkan jika, penjualan dilakukan dengan syarat Qot'hi. Dalam praktik Jual Beli ini menggunakan syarat Qot'i yaitu penjual dan pembeli sepakat untuk membiarkan jantung pisang tersebut sampai berbuah pisang kepok dan siap untuk dipanen, namun apabila penjualan dilakukan dengan syarat Tabqiyah, para ulama tidak membolehkannya, dan jika penjualan dilakukan tanpa adanya syarat menurut hanafiyah diperbolehkan sedangkan menurut Malikiyah, Safiiyah, dan Hanabilah tidak diperbolehkan. Pendapat yang paling tasamuh adalah pendapat dari Ibnu Abidin Al-Hanafi beliau membolehkan Jual Beli buah atau tanaman secara mutlak dari hal tanpa adanya syarat maupun tidak, sebelum atau sesudah matang, karena apabila

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), 285.

syarat yang tidak berlaku jika sesuai adat yang berlaku maka syarat akan menjadi berlaku.

Menurut An-Nawawi jika dalam hal penjualan dilakukan dengan tanpa syarat, maka penjual wajib merawat hingga saatnya panen, namun apabila terjadi kegagalan maka kerugian karena alam, maka akan ditanggung oleh pembeli ini menurut Maliki resiko kegagalan ditanggung oleh penjual berbeda dengan, Qoul Jadid Syafii dan Abu Hanifah karena pohon pisang kepok sudah menjadi milik si pembeli ketika rusak, sedangkan Ahmad berpendapat jika kurang dari sepertiga maka resiko ditanggung pembeli.

Menurut pendapat kalangan ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan safiiyah tentang jual beli menggunakan uang muka berbeda yaitu menurut malikiyah dan Safiiyah menyatakan tidak sah karena terdapat sesuatu yang ghoror serta termasuk memakan harta orang lain secara batil dengan syarat menyerahkan kepada penjual uang muka secara gratis apabila pembeli gagal membelinya, yang kedua mengembalikan barang kepada penjual apabila tidak terjadi keridhoan untuk pembelinya, dalam hal ini jual beli tebasan pisang kepok secara uang muka boleh dilaksanakan.

Menurut mazhab hanbaliyah ini diperbolehkan menurutnya panjar ini adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu, ia tentu tidak akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Tidak sah ucapan orang yang mengatakan bahwa panjar itu telah dijadikan sebagai syarat bagi penjual tanpa ada imbalan. Syarat

diperbolehkannya panjar adalah dibatasinya waktu menunggu maka hilanglah sisi yang dilarang dari jual beli.

Menurut pendapat ulama jual beli dengan sistem uang muka diperbolehkan dengan dibatasi waktu menunggunya dan uang tersebut disebutkan sebagian dari pembayaran, menjadi pemilik penjual apabila pembeli membatalkan perjanjiannya. Jual beli tebasan ini penjual tidak mengembalikan uang tetapi hanya mengganti pada masa panen berikutnya, hal ini sudah menjadi kebiasaan di desa tersebut, Sesuai dengan kaidah ushuliyah: (انعادة يحك نأ) “Adat kebiasaan itu ditetapkan”

Ibnu Suraij mengemukakan kaidahnya, yang Artinya: setiap jual beli yang dalam adat kebiasaan berlaku dengan cara mu'athah dan masyarakat memandang itu jual beli, maka praktik tersebut disebut jual beli. Adapun jual beli yang adat tidak berlaku dengan cara Mu'athah, seperti jual beli budak dan tanah, maka tidak termasuk Jual Beli.¹⁴

Jual Beli Tebasan pisang kepok ini hukumnya sah karena jual beli ini sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, menurut Ulama Hanafiah Jual Beli dari segi sah ada tiga bentuk: yang pertama Sahih yaitu memenuhi rukun dan syarat Jual Beli, milik sendiri, tidak tergantung Khiyar lagi. yang kedua Batil syarat atau rukunnya ada yang tidak terpenuhi atau pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan. Yang ketiga fasid terkait dengan kerusakan objek, apabila kerusakan jual beli menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki¹⁵.

¹⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 24

¹⁵ Zaenudin A. Naufal, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 20

Mu'athah adalah kedua belah pihak melakukan transaksi tanpa Ijab dan Qabul melalui ucapan, melainkan melalui tindakan.¹⁶ Dalam hal ini telah menjadi kebiasaan di antara penjual dan pembeli jual beli ini menurut Ulama Hanafiah adalah Fasid karena adanya pemotongan harga sepihak bila ada kerugian dan itu merupakan kerusakan pada harga yang mengakibatkan adanya unsur keterpaksaan. Jual beli ini termasuk Al-Wadiah yaitu pengurangan dari harga asal jika ada unsur keterpaksaan maka tidak diperbolehkan, karena merugikan salah satu pihak. Sebab itu harus ada timbangannya.

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 117

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai praktik Jual Beli tebasan pisang kepok dengan pembayaran uang muka di Desa Jati Indah dapat disimpulkan bahwa Jual beli tebas pisang kepok di Desa Kotagajah tersebut dalam tinjauan dari segi hukum Islam, jual beli yang sah karena memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu pada akad kedua dimana objek barang jual beli jelas dari segi bentuk, dan harga yang disepakati.

B. Saran

Adapun saran-saran yang perlu peneliti kemukakan di antaranya sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya ketegasan dalam syarat dan rukunnya, serta masyarakat diberitahu jual beli yang menurut syariat Islam.
2. Petani dan penebas hendaknya mengadakan persyaratan mengenai keuntungan dan kerugian, sehingga kedua belah pihak dapat saling merasakan hasil keuntungannya bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Logung Perintika, 2009.
- Al-Bugha, Musthafa Dib. *Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Aoura Boks, 2012.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al Fiqr al-Mu'shir, 2005. Jilid V. Cet. Ke-8.
- Bakir, R. Suyoto dan Sigit Suryanto. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Batam: Kharisma, 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Pres, 2000.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Effendi, Sofian. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3S, 2012.
- Fauzi, Fathiyah, dkk. *Sistem Tebasan Pada Usahatani Padi Dan Dampaknya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani Di Kabupaten Jember*. Jurnal Ilmiah. Vol. 14. No 1, 2014
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Ahmad Faroroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- [http://Hukum Jual Beli Dalam Islam](http://HukumJualBeliDalamIslam.blogspot.co.id/2013/05/PengertianDasarHukumJualBeli). Blogspot. co. id/2013/05/Pengertian Dasar Hukum Jual Beli
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syamil Qur'an, 2012.

- Kholifah, Umi. "*Jual Beli dengan Sistem Tebasan*". Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum. Vol. 8. No. 1, 2020.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Muhammad Ardi. "*Asas-Asas Perjanjian Akad Hukum Kontrak Syariah Dalam Salam dan Istishna*". Jurnal Diktum. Vol. 2. No.1, 2016.
- Mulyaningsih, Dini Widya. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi dalam Jual Beli Tebasan. Study Kasus di Desa Brangsong Kec. Brangsong Kab. Kendal*". Semarang: Skripsi IAIN Walisongo, 2011
- Munawir, Imam. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Mustofa, Imam. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press, 2014.
- Naufal, Zaenudin A. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nizar, Yusuf. "*Jual Beli Mendong Secara Tebasan Perspektif Hukum Islam Study Kasus di Kelurahan Margabakti Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya*". Yogyakarta: Skripsi UIN Kalijaga Yogyakarta, 2012
- Parmadi. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebas. Study Kasus Desa Pagarejo. Kec. Kertek Kab. Wonosobo*". Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tahun 2014.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PPHIM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Rusyd, Ibnu. *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Asy Syifa, 1990.
- Sahrani, Sohari. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Shobirin. "*Jual Beli dalam Pandangan Islam*". Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol. 3. No. 2, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Suretno, Sujian. "*Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an*". Jurnal Perbankan Syariah Ad-Deenar. Vol. 2. No. 1, 2016.

Yulianti, Rahmani Timorita. "*Asas-Asas Perjanjian Akad Dalam Hukum Kontrak Syariah*". Jurnal Hukum Ekonomi Islam. Vol 2. No. 1, 2008.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO.
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-.../In.28.2/D.1/PP.00.9/11/2020
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

12 November 2020

Kepada Yth:
Drs. Tarmizi, M.Ag.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : M. DHANY NANDA . P
NPM : 1602090039
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SIST TEBASAN PISANG KEPOK STUDY KASUS DI DESA KOTAGAJAH, LAMPUNG TENGAH

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kelembagaan,



OUTLINE

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI SISTEM TEBASAN PISANG KEPOK (Study Kasus di Desa Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pengertian Beli
 - 1. Dasar Hukum Jual Beli
 - 2. Syarat dan Rukun Jual Beli.
 - 3. Macam-Macam Jual Beli
- B. Sistem Tebasan Pisang Kepok
 - 1. Pengertian Tebasan
 - 2. Syarat dan Rukun Tebasan

C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Sistem Tebasan

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Pengumpulan Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Desa Kotagajah
- B. Jual Beli Pisang Kepok Dengan Sistem Tebasan di Desa Kotagajah
- C. Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Pisang Kepok Sistem Tebasan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui
Pembimbing



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Metro, 12 Januari 2023
Peneliti



M. Dhany Nanda P.
NPM. 1602090039

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI SISTEM TEBASAN PISANG KEPOK (Study Kasus di Desa Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)

A. Wawancara (Interviuw)

1. Wawancara Dengan Pemilik (Penjual) Pohon Pisang di Desa Kotagajah

- a. Apa yang mendasari anda menjual secara tebasan
- b. Apakah tidak ada akad lain selain secara sistem tebasan
- c. Apa keuntungan dari sitem tebasan tersebut
- d. Siapakah yang menentukan harga dari jual beli ini
- e. Untuk per sisirnya,dijual dengan harga berapa
- f. Dengan harga tersebut berapa keuntungan yang anda peroleh untuk per sisirnya?
- g. Apa benar ibu menjualnya ketika hanya baru tumbuh jantung pisangnya,dan hanya melalui taksiran dari penebas?
- h. Lalu ketika pisangnya nampak,namun tidak sesuai dengan taksiran, dalam hal ini siapa yang akan tanggung jawab?
- i. Apakah anda tidak merasa di rugikan dengan sistem jual beli seperti ini?

2. Wawancara Dengan Pembeli (Penebas) Buah Pisang Di Desa Kotagajah

- a. Apakah anda sudah biasa melakukan jual beli secara tebas
- b. Apa keefisienannya dari sistem tebasan ini
- c. Berapa banyak Buah Pisang yang anda beli
- d. Berapakah keuntungan dari jual beli ini
- e. Lalu keuntungan yang anda peroleh apakah sesuai dengan harapan
- f. Lalu, untuk harga siapa yang menentukannya
- g. Berapa keuntungan yang anda peroleh di setiap sisirnya pak?

- h. Apakah jual beli secara tebasan ini sudah sering atau umum di Desa Kotagajah ini pak?
- i. Jika terjadi kerugian siapa yang akan menanggung

B. Dokumentasi

1. Foto Kegiatan Wawancara dengan Pemilik Pohon Pisang sekaligus sebagai Penjual
2. Foto Kegiatan Wawancara dengan penebas Buah Pisang sekaligus sebagai Pembeli
3. Foto Kegiatan Wawancara dengan tokoh Ulama, mengenai Hukum Jual Beli Sistem Tebasan yang terjadi di Desa Kotagajah

Mengetahui
Pembimbing



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Metro, 12 Januari 2023
Peneliti



M. Dhany Nanda P.
NPM. 1602090039

SURAT TUGAS

Nomor: 0860/In.28/D.1/TL.01/06/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **M. DHANY NANDA P.**
NPM : 1602090039
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KAMPUNG KOTAGAJAH, guna mengumpulkan data(bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI PISANG KEPOK DENGAN SISTEM TEBASAN (STUDI DI KAMPUNG KOTAGAJAH KECAMATAN KOTAGAJAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 23 Juni 2022



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0861/In.28/D.1/TL.00/06/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA KAMPUNG KOTAGAJAH
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0860/In.28/D.1/TL.01/06/2022, tanggal 23 Juni 2022 atas nama saudara:

Nama : **M. DHANY NANDA P.**
NPM : 1602090039
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KAMPUNG KOTAGAJAH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI PISANG KEPOK DENGAN SISTEM TEBASAN (STUDI DI KAMPUNG KOTAGAJAH KECAMATAN KOTAGAJAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 23 Juni 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PEPIERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN KOTAGAJAH
KAMPUNG KOTAGAJAH

3alan Pesanggrahan No. 1 Kotagajah
Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah Kode Pos 34153

Nomor : 471.1 / 87 / Kc.a.VIII. 18.06 / VIII / 2022

Lampiran :

Perihal : **Pemberian Izin Riset/ Penelitian**

Kepala Yth,

Sdr. Wakil Dekan Fakultas Syari'ah,

Institut Agama Islam Negeri Metro

Di-

Metro

Assalamu'alaikum.Wr.Wb

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat saudara Nomor : 0861/In.28/D.1/TL.00/06/2022 tentang Izin Riset / Penelitian mahasiswa/i atas nama : **M.DHANY NANDA.P**, Fakultas Syari'ah Berkenaan hal tersebut kami tidak keberatan untuk memberi izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan Riset/Penelitian sesuai yang saudara maksud di Kampung Kotagajah, Kec. Kotagajah, Kab. Lampung Tengah.

Demikian mohon untuk dimaklumi adanya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Tembusan :

Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R o Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka. iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1271/ln.28/S/U.1/OT.01/10/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : M.DHANY NANDA.P
NPM : 1602090039
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1602090039

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

**Metro, 31 Oktober 2022
Kepala Perpustakaan**



As'ad
Dr. As'ad S. Ag., S. Hum., M.H., C Me
NIP. 1975 0505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1013/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/6/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M. DHANY NANDA P.
NPM : 1602090039
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Drs. Tarmizi, M.Ag.
2. -
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PISANG
KEPOK DENGAN SISTEM TEBASAN (STUDI KASUS DI DESA
KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **19 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 15 Juni 2023
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **M. Dhany Nanda P.**
NPM : 1602090039

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19. Jan 2023. Kamis		- Buat Daftar Isi - Perbaiki Daftar Isi sesuai petunjuk.	
	13-2-23		- Latar Belakang Masalah tampak ke kesenjangan of schronology dan kelayakan.	
	15. Mei 2023		- proses jual beli hasil + tebakan, dan pph ke pph Latar belakang,	
	Selasa 05 Juni 2023	05-6-23	- Sumber Data Relevisi by Data	
			- Penelitian Relevisi apa bed. dr. perbandingan pene- litian mei by yang lain	

Dosen Pembimbing

Drs. Tarmizi, M.Ag

NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs.

M. Dhany Nanda P.

NPM. 1602090039



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M Dhany Nanda. P Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy (Hukum
Ekonomi Syariah)

NPM : 1602090039 Semester/TA : X/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	30-Mei 2023 Kamis	Mula judul beli ora de judul p bohosa ktp Hh ora dlm dfter isi Perbuda	
	Kamis, 8 Juni 2023	Bedah proposal daga skripsi - Jambak ki con' sistem tebasa - Berifone rule up - Analisis → jumlah pndkt ula. & whp pndkt jual beli d' sula tebasa	
	Selasa, 13 Juni 2023	- Perbaiki keri pula - sara di berika padu pelak jual beli d' tebasa d' may. lms	
	Rabu / 14.06.23	Acc di perbangge ulh di muna. qasabika	

Dosen Pembimbing,

Drs. Farmizi, M. Ag

NIP. 19601217199003 1 002

Mahasiswa Ybs,

M Dhany Nanda. P

NPM. 1602090039

FOTO DOKUMENTASI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama M. Dhany Nanda P., lahir pada tanggal 07 Agustus 1997 di Dusun Sri Rahayu 2 Kampung Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah, dari pasangan Bapak Imron Rosyadi dan Ibu Sri Suprpti. Peneliti merupakan anak pertama dari 2 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 3 Kotagajah, lulus pada tahun 2010. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di MTs Ma'arif 02 Kotagajah, lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pada MA Ma'arif 09 Kotagajah, lulus pada tahun 2016. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2016/2017.